

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini manusia memiliki instrumen yang lebih banyak untuk berkomunikasi, membeli barang, menonton hiburan di media sosial, dan banyak lagi.¹ Perkembangan teknologi ini semakin memudahkan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan tersebut dapat terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang dinamis, sehingga mengalami perkembangan serta perubahan untuk menuju ke peradaban yang lebih maju dari masa sebelumnya.² Contohnya pada masa kini adalah adanya *e-commerce* (Shopee, Tokopedia, dan Lazada) dan fintek menjadi aspek yang turut menyumbangkan pengaruh dan perkembangan terhadap kemajuan ekonomi (khususnya UMKM) dan kehidupan masyarakat secara umum.³

Di dalam Islam, istilah yang menerangkan hubungan manusia dengan manusia seperti membarter sesuatu yang setimbang dan sama-sama memiliki nilai dengan metode yang telah dipahami serta disepakati secara umum disebut dengan *muamalah*.⁴ Kegiatan *muamalah* oleh secara bahasa dijelaskan sebagai suatu interaksi dalam jual beli atau yang lainnya.⁵ Tidak terbatas pada hubungan antar

¹Kidi, "Teknologi Dan Aktivitas Dalam Kehidupan Manusia," 2018, <https://bpsdmd.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Teknologi-dan-aktivitas-dalam%0Akehidupan-manusia.pdf> diakses pada tanggal 29 Januari 2024. Pukul 13.00 WIB.

² Dheandra Nurul Pratiwi, "Dampak Keberadaan Industri Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Universitas Pendidikan Indonesia" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2020).

³ HM Ridlwan Hambali et al., "Pengaruh Fintech Dan Ecommerce Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 2 (April 2024): hal. 6.

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 1.

⁵ Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'asirah*, jil. 2 (Kairo: 'Alam al-Kutub, 2008), hal. 1554.

manusia dengan manusia saja (sosial), namun juga pada kegiatan jual beli atau transaksi (ekonomi) yang mencari keuntungan. Istilah muamalah juga memiliki arti apabila kamu bermuamalah berarti kamu berkomunikasi, berinteraksi, bergaul atau berbaur dengan seseorang.⁶

Salah satu bentuk kegiatan dari *muamalah* yaitu pada kegiatan perniagaan atau jual beli yang dalam agama Islam telah diatur sedemikian baik berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah mulai dari rukun, syarat hingga objeknya. Agama Islam dalam memberikan tuntunan memiliki pedoman yang jelas, yaitu agar dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak menimbulkan kesempitan dan kerugian antara para pihak yang bermuamalah.⁷

Modernisasi dan perkembangan zaman menciptakan kebaruan-kebaruan dalam aspek jual beli, contohnya aset digital *non fungible token* yang dapat dikategorikan sebagai komoditas jual beli atau mal oleh mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, karena sifatnya yang dapat dimiliki dan bermanfaat bagi pemilikinya.⁸ Tidak hanya itu, kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan jual beli di zaman modern ini adalah pada praktik jual beli secara tidak langsung (daring) melalui *e-commerce* Shopee.

Aplikasi Shopee pada tahun 2023 menjadi aplikasi *e-commerce* dengan kunjungan terbanyak yang mencapai 237 juta pengunjung. Sementara aplikasi sejenis lainnya adalah Blibli, Tokopedia, Lazada dan Bukalapak. Diantara aplikasi

⁶ Muhammad Ustman Syabir, *Al Madkhal Ila Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah*, Cet. 2 (Oman: Dar al-Nafais, 2010), hal. 11.

⁷ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam Indonesia*, (Yogyakarta: P. LKIS Printing Cemerlang, 2013), h. 41.

⁸ Shofa Robbani et al., "Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Dalam Pandangan Fiqh Muamalah," *At-Tuhfah* 11, No. 2 (December 17, 2022): Hal. 19.

yang sejenis, Shopee menjadi *marketplace* paling banyak dikunjungi daripada yang lainnya.⁹ Pada aplikasi Shopee, penjual dapat menjual berbagai barang dan kebutuhan masyarakat seperti produk fasion, aksesoris, alat kesehatan, barang elektronik, makanan, snack dan lain-lain.

Satu dari sekian produk yang dijual di Aplikasi Shopee yaitu pembalut *reject*. Pembalut *reject* berasal dari dua kata, yaitu pembalut dan *reject*. Pembalut dijelaskan sebagai lembaran-lembaran berbahan selulosa atau sintetik yang berfungsi menyerap cairan ketika menstruasi tiba atau cairan lainnya dari vagina. Pada proses produksinya berasal dari bahan *selulosa* yang melalui proses *bleaching*/pemutihan.¹⁰ Produk pembalut adalah kebutuhan penting seorang wanita yang harus dipenuhi setiap satu bulan sekali. Sementara *reject* adalah istilah yang merujuk pada produk yang tidak lolos dari uji kelayakan produk perusahaan. Sehingga pembalut *reject* dapat dijelaskan sebagai pembalut yang tidak lolos uji kelayakan pada saat produksi di pabrik atau terdapat kecacatan pada produk.

Pembalut *reject* pada praktiknya dijual secara borongan/grosiran, mulai dari isi 20 per kemasan hingga isi 100 per kemasan. Misalnya pada produk dengan nama “charm safenight uk 35 cm isi 50 (pembalut lospack)” yang ditawarkan oleh toko ‘berkahlaristerus’ di Aplikasi Shopee. Penjual memberikan range harga Rp. 28.500 – Rp. 30.900 untuk produk tersebut sesuai dengan kategori ukuran dan

⁹ Adi Ahdiat, “Jumlah Kunjungan Ke 5 Situs E-Commerce Terbesar Di Indonesia (Januari-September 2023)” (Jakarta Selatan, 2023), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/11/pengunjung-shopee-makin-banyak-bagaimana-e-commerce-lain> diakses tanggal 29 Januari 2024, pukul 13.20 WIB.

¹⁰ Rokom, “Pembalut yang Beredar Sesuai Syarat Kesehatan”, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20150708/2612563/pembalut-yang-beredar-sesuai-syarat-kesehatan/>, diakses pada 9 Januari 2024, pukul 09.20 WIB.

jenis produk. Produk lainya pada toko yang berbeda, pada toko “okesayabeli” menawarkan produk dengan nama “Charm Cooling Fresh 23cm Isi 100pcs dengan harga Rp. 30.000.”¹¹

Atas adanya penjualan pembalut *reject* tersebut, kemudian memunculkan berbagai respon. Ada yang memberikan pandangan yang baik, ada juga yang sebaliknya. Konsumen yang memberikan respon positif adalah karena produk tersebut memiliki beberapa kelebihan, misalnya harga yang lebih murah daripada membeli produk yang *non reject*, respon penjual baik hingga merasa senang karena mendapati produk yang diterima dalam kondisi yang baik. Sementara itu, respon negatif muncul dari konsumen yang merasa dirugikan ketika mendapati produk yang diterimanya dalam kondisi yang tidak baik seperti bolong-bolong, kotor hingga bau apek.

Sebagaimana disampaikan oleh Dinda Derdameisya dokter spesialis *obgyn* dari Rumah Sakit Brawijaya Antasari, menyampaikan bahwa pembalut *reject* adalah produk yang tidak layak untuk digunakan. Ia menyampaikan jika pembalut *disposable* yang tidak layak pakai karena telah kedaluwarsa atau pun pembalut *reject* tentu tidak boleh digunakan. Sebabnya ialah karena tidak berhasil melalui proses *quality control* (QC). Terkait dengan bahayanya, ditambah pula dengan tidak adanya yang menjamin terkait keamanan dan kebersihan dari pembalut *reject* tersebut.¹² Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam hal

¹¹ Shopee, “Toko @okesayabeli Di Aplikasi Shopee,” 2024, https://shopee.co.id/CHARM-COOLING-FRESH-23CM-ISI-100PCS-i.44401005.23283335865?sp_atk=35ca5cfe-0483-48c4-a9b6-cb49f0ac3260&xptdk=35ca5cfe-0483-48c4-a9b6-cb49f0ac3260. Diakses tanggal 30 Januari 2024, pukul 18.10 WIB.

¹² Inten Esti Pratiwi Alicia Diahwahyuningtyas, “Ramai Soal Penjualan Pembalut ‘Reject’, Masih Amankah Digunakan?,” *Kompas.Com*, 2023,

penjualan pembalut *reject* di Aplikasi Shopee turut memberikan keterangan yang senada. Bahwa jika barang yang tidak lolos uji kelayakan di tingkat produksi seharusnya tidak beredar lagi di masyarakat. Apalagi jika barang tersebut berkaitan dengan kesehatan seseorang. Seharusnya produk tersebut dapat dimusnahkan sejak proses produksinya, hal itu karena produk tersebut memiliki potensi yang berkitab pada gangguan kesehatan dari konsumen.¹³

Selain pada sisi kesehatan, ketika penjual menawarkan produknya kepada konsumen, penjual juga memberikan penjelasan yang tidak terang tentang produk. Keterangan tersebut tidak memberikan penjelasan yang lengkap yang sesuai dengan kondisi produk. Sehingga saat produk tersebut dipesan konsumen tidak mengetahui kondisi barang secara terang/jelas, yang kemudian menyebabkan kerugian pada konsumen.

Apabila dilihat dari sisi hukum, yakni dari hukum perlindungan perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah, pembalut *reject* memiliki permasalahan-permasalahan yang menjadikannya layak dikaji secara mendalam. Menurut hukum perlindungan konsumen di Indonesia, kegiatan menjual produk *reject* atau yang memiliki kerusakan, kecacatan dan sejenisnya yang terjadi pada proses produksi tidak boleh diedarkan atau pun digunakan, sedangkan pada sisi hukum ekonomi syariah memperjual belikan produk yang berbahaya tidak sesuai dengan syarat objek dari jual beli.¹⁴

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/16/071500465/ramai-soal-penjualan-pembalut-reject-masih-amankah-digunakan?page=all> dikases pada tanggal 29 januari 2024, pukul 15.00 WIB.

¹³ Imam Wahyudi (Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro) Wawancara, Bojonegoro, 30 Januari 2024.

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1999), hal. 3.

Berdasarkan penjelasan di atas, produk pembalut *reject* dapat berpotensi tidak legal di mata hukum karena ditemukannya produk-produk yang cacat, bolong dan berbau tidak sedap pada saat transaksi penjualan. Produk pembalut *reject* juga dikhawatirkan memiliki potensi risiko dan membahayakan untuk kesehatan pembeli, khususnya wanita. Hal tersebut karena pembalut *reject* yang dijual berkaitan dengan kesehatan yang nantinya dapat menimbulkan kerugian atau pun kerusakan pada organ vital wanita, yang dimana itu tidak memenuhi syarat dari jual beli dalam Islam. Karena di dalam Islam dilarang menjual barang yang berbahaya atau *darar*.

Merujuk dari uraian di atas Penulis kemudian tertarik mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian skripsi berjudul **“Analisis Legalitas Penjualan Pembalut *Reject* Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional menjadi bagian yang sangat penting guna memberikan pemahaman yang komprehensif di awal penelitian guna mencegah terjadi kekeliruan saat memahami judul penelitian. Istilah pada judul penelitian ini adalah “Analisis Legalitas Penjualan Pembalut *Reject* Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah” kemudian diuraikan per istilah sebagai berikut:

1. Jual Beli

Ialah suatu kegiatan pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan dasar keridhoan dari para pihak. Misal menukarkan uang kertas

sejumlah sepuluh ribu rupiah dengan bensin satu liter. Berdasarkan syara' istilah jual beli memiliki penjelasan sebagai kegiatan tukar-menukar harta dengan harta lain yang setara nilainya menggunakan metode atau cara yang tidak bertentangan menurut agama Islam. Dalam Islam jual beli memiliki hukum halal atau boleh. Definisi lain jual beli dari pendapat para ulama ialah memberikan sesuatu karena adanya suatu imbalan atau pemberian.¹⁵

2. Legalitas

Keberadaan (asas) legalitas memiliki peran yang amat penting dalam menjamin serta dalam upaya memberikan kepastian dan penjaminan hukum bagi para konsumen atas perbuatan dari pelaku usaha. Asas ini mensyaratkan adanya peraturan-peraturan baku secara tekstual dari suatu hukum sebelum adanya tindakan hukum. Legalitas berasal dari kata latin "*lex*" yang berarti "undang-undang" dan "*legalis*" yang berarti "sah atas dasar hukum dan undang-undang." Sehingga legalitas dapat dijelaskan sebagai suatu keabsahan berdasarkan undang-undang.¹⁶ Dalam KUHP kata legalitas berarti tiada suatu perbuatan dapat diadili sebelum ada kekuatan hukum di dalam undang-undang dulu dibandingkan perbuatan itu.

Nullum delictum sine praevia lege poenali artinya tidak akan ada peristiwa pidana apabila ketentuan peristiwa dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Asas legalitas disebut juga sebagai *the principle of legality* yang artinya adalah setiap pelanggaran harus didasarkan pada undang-undang, atau setidaknya undang-undang yang berlaku pada saat

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, cet. 2 (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2014), hal. 226.

¹⁶ Moh. Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam," *Jurnal Rechts Vinding* Vol 6 No 1 (2017): hal. 25.

pelanggaran terjadi. Contoh dari pelaksanaan asas legalitas misalnya tentang peredaran narkoba adalah hal yang dilarang. Larangan tersebut timbul karena larangan peredarannya telah diatur di dalam undang-undang.

The principle of legality menjadi suatu penjamin yang menjadi dasar atas kebebasan individu melalui pemberian batas-batas tentang aktivitas yang dilarang dan dibolehkan secara jelas. Asas ini digunakan sebagai upaya untuk melindungi dari penyalahgunaan hak dimata hukum, menjamin keselamatan individu atas informasi yang boleh dan dilarang. Tiap-tiap orang yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.¹⁷

3. Pembalut *Reject*

Kata pembalut *reject* berasal dari dua kata, yaitu pembalut dan reject. Pembalut merupakan alat yang digunakan wanita ketika mengalami menstruasi, berfungsi untuk menyerap keluarnya darah agar tidak meluber atau meleleh kemana-mana.¹⁸ Produk *reject*/cacat adalah suatu produk yang proses produksinya tidak memenuhi standar kualitas produksi. Standar kualitas ini adalah suatu kondisi yang baik menurut konsumen yang sesuai dengan kebutuhan mereka.¹⁹ Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, pembalut *reject* adalah pembalut yang tidak lolos uji kelayakan atau yang

¹⁷ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Phataem, 1994), hal. 44.

¹⁸ Rokom, "Pembaut Yang Beredar Sesuai Syarat Ketentuan," 2015, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20150708/2612563/pembalut-yang-beredar-sesuai-syarat-kesehatan/#:~:text=kemkes.go.id.,awal dan tidak berfluoresensi kuat. Diakses Tanggal 9 Januari 2024 pukul 09.00 WIB.>

¹⁹ Aprilia Puspasari, Dede Mustomi, and Erlina Anggraeni, "Proses Pengendalian Kualitas Produk Reject Dalam Kualitas Kontrol Pada PT. Yasufuku Indonesia Bekasi," *Widya Cipta Jurnal Sekretari Dan Manajemen* 3, no. 1 (2019): hal. 72.

quality control (QC) memiliki kualitas di bawah standar. Menurut penjelasan ahli, penggunaan dari pembalut *reject* ini memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan alat reproduksi perempuan. Akibat yang dapat dialami oleh perempuan karena menggunakan pembalut *reject* adalah potensi mengalami iritasi, gatal, infeksi hingga yang paling parah adalah kanker ovarium.

4. Aplikasi Shopee

Perusahaan *e-commerce* Shopee adalah salah satu bagian dari SEA Group yang sebelumnya bernama Garena. Shopee memiliki pen-download nomor satu terbanyak di Indonesia, dan peringkat empat jumlah pengunjung perbulannya.²⁰ Aplikasi ini dikenal sebagai aplikasi yang sangat memudahkan masyarakat dalam kegiatan jual beli karena dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Aplikasi Shopee memiliki beragam produk dan layanan, seperti pulsa, paket data, kupon game, BPJS dan lain-lainya.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah memiliki pengertian yang menerangkan tentang hubungan antara dua orang atau lebih bertransaksi, yang secara umum juga dikenal sebagai fikih muamalah. Menurut terminologi, istilah hukum ekonomi syariah ini memiliki makna yang luas dengan merujuk kepada hukum-hukum Allah SWT (*syara'*) yang berkaitan dengan keduniaan.

²⁰ Edwin Japarianto and Stephanie Adelia, "Pengaruh Tampilan Web Dan Harga Terhadap Minat Beli Dengan Kepercayaan Sebagai Intervening Variable Pada E-Commerce Shopee," *Jurnal Manajemen Pemasaran* 14, no. 1 (2020): 35–43.

Sedangkan hukum ekonomi syariah dalam pengertian singkatnya ialah segala transaksi yang membolehkan tukar menukar barang atau jasa.²¹

6. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen (HPK) ialah suatu perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak yang diberikan oleh yang berwajib kepada pihak yang lemah atau yang membutuhkan perlindungan. Konsumen dalam hal ini turut menjadi bagian dari hukum, karena tujuan hukum adalah melindungi dan mengayomi suatu masyarakat. Inosentius Syamsul menjelaskan hukum perlindungan konsumen adalah sekumpulan aturan, perundang-undangan dan putusan hakim yang bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan konsumen. Secara singkat, perlindungan konsumen ialah segala upaya dengan tujuan guna menjamin terpenuhinya suatu kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak kepada konsumen.²²

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Merujuk latar belakang di atas, maka kemudian dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bahwa pembalut *reject* tersebut adalah produk yang tidak lolos uji kelayakan, sehingga jika berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, produk tersebut terindikasi tidak legal di mata hukum sehingga tidak boleh diedarkan.

²¹M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2017), hal. 23-24.

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pertama (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hal . 81.

2. Kemudian apabila dilihat dari pandangan kesehatan, produk yang dijual tersebut memiliki berpotensi berbahaya bagi konsumen karena tidak lolos uji kelayakan.
3. Bahwa jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, barang yang memiliki unsur membahayakan kesehatan dan/atau memiliki kecacatan atau tidak layak konsumsi/digunakan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan.
4. Ketika menjual produk, sebagian penjual tidak memberikan penjelasan yang terang atau jelas terkait produk yang dijual pada kolom diskripsi.

Berdasarkan masalah di atas, penulis membatasi permasalahan yang meliputi:

1. Pada Mekanisme Penjualan dan Legalitas Pembalut *Reject* pada Aplikasi Shopee.
2. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Penjualan dan Legalitas Pembalut *Reject* pada Aplikasi Shopee.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan dan Legalitas Pembalut *Reject* pada Aplikasi Shopee.

D. Rumusan Masalah

Penjelasan latar belakang di atas kemudian dapat digunakan untuk merumuskan beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penjualan dan Legalitas Pembalut *Reject* pada Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Penjualan dan Legalitas Pembalut *Reject* pada Aplikasi Shopee?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan dan Legalitas Pembalut *Reject* pada Aplikasi Shopee?

E. Tujuan Penelitian

Setelah diterangkan dari latar belakang hingga rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Penjualan dan Legalitas dari Pembalut *Reject* pada Aplikasi Shopee.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Penjualan dan Legalitas Pembalut *Reject* pada Aplikasi Shopee.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penjualan Dan Legalitas Pembalut *Reject* pada Aplikasi Shopee.

F. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis dari penelitian ini adalah dapat turut serta meninggalkan manfaat secara akademis dan praktis yang meliputi:

1. Segi Teoritis

Harapan penulis pada penelitian ini ialah agar dapat memberikan manfaat secara akademis dan kepastakaan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan perspektif akademis terhadap permasalahan yang dikaji serta menyempurnakan dan memperlengkap pandangan agar lebih komprehensif.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini, tentunya penulis berharap akan mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan baru serta mematahkan keraguan terhadap hukum dari jual beli pembalut *reject* sehingga penulis mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi Universitas Sunan Giri Bojonegoro dalam bentuk referensi, kualifikasi serta bahan evaluasi.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian dan sebagai tambahan referensi adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Muhammd Dzaki Hibatullah; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online *Rejected Sale* Di Platform Shopee (2023).²³

Penelitian tersebut mengkaji bagaimana para pelaku usaha/penjual yang memasarkan barangnya yang merupakan *reject sale*, atau menjual barang yang sebelumnya tidak lolos *quality control*. Peneliti mengkaji tentang bagaimana para pelaku usaha yang menjual produknya dengan tanpa mendeskripsikan secara jelas, yang meliputi model barang, warna dan bentuk kecacatan. Teori yang adalah teori jual beli dan *gharar*. Kesimpulan pada penelitian ialah jual beli *reject sale* dibolehkan dengan syarat *'aib* atau

²³ Muhammad Dzaki Hibatullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Reject Sale Di Platform Shopee," *Intitusal Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (UIN Sunan Kalijaga, 2023), hal. 77-78.

kekurangan dari produk tersebut sudah diketahui pihak pembeli atau diberikan keterangan yang jelas mengenai produk yang dijual.

Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, yaitu pada praktik *reject sale* secara umum pada *e-commerce* Shopee. Sementara penelitian ini lebih spesifik pada satu jenis produk yang lebih difokuskan pada alasan kesehatan, legalitas dan mekanisme penjualan pembalut *reject*.

2. Jurnal, Rena Yolanda Firdausa dan Akhmad Yusup; Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli *Rejected* Bumbu Mie Instan (2021).²⁴

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana oknum penjual memproses secara curang bumbu mie instan yang merupakan produk *reject* dan CSR kepada konsumen. Perilaku curangnya adalah dengan tidak menjelaskan bahwa bumbu mie instan tersebut adalah *product reject*. Selain itu penjual juga mencampurkan kualitas bumbu yang baik dengan kualitas yang kurang baik agar mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Penelitian ini dikaji menggunakan etika bisnis Islam dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian memiliki kesimpulan penjual telah bertindak tidak jujur dengan mencampurkan bumbu kualitas baik dan buruk yang merugikan pembeli. Sementara menurut etika bisnis Islam penjual harus bertanggung jawab dan senantiasa bersikap adil kepada konsumennya.

Perbedaan terletak pada objek dan teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Rena Yolanda Firdausa dan Akhmad Yusup memiliki objek penelitian penjual mie instan di RW 02 Desa Cipeundeuy Padalarang

²⁴ Rena Yolanda Firdausa, Titin Suprihatin, and Akhmad Yusup, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Reject Bumbu Mie Instant," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): hal. 89-93.

dan menggunakan teori etika bisnis Islam. Sementara penelitian Analisis Penjualan Pembalut *Reject* Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah mengkaji penjualan pembalut *reject* pada aplikasi shopee dan teori yang digunakan ialah hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen.

3. Skripsi, Yuni Lestari; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Barang Dengan Sistem Paket *Sale Reject* (2022).²⁵

Penelitian ini mengkaji perilaku penjual yang ketika menjual paket *sale reject* tidak memberitahukan letak kecacatan barang yang dikemas, sementara apabila barang sudah dibeli, maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan lagi kepada penjual. Pada saat penjualan barang dilakukan, kondisi barang tidak diketahui pembeli dengan jelas karena paket tersebut tidak boleh dibuka sebelum transaksi berakhir. Penjual pun juga dengan sengaja tidak memberitahu letak kecacatan di setiap barangnya, sehingga apabila ditemukan kecacatan setelah transaksi berakhir maka sepenuhnya hal tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Penelitian ini berkesimpulan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik penjualan di toko dikromoshop Sukarame tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*. Karena pada proses transaksi penjual tidak jujur kepada pembeli tentang kondisi barang yang ternyata mengandung kecacatan.

Perbedaan penelitian adalah pada objeknya dan teori yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan objek penelitian penjual paket *sale reject* di

²⁵ Yuni Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barang Dengan Sistem Paket Sale Reject (Studi Di Toko Dikromoshop Sukarame)" (UIN Raden Intan Lampung, 2022), hal. 83-84.

toko Dikromoshop Sukarame dan menggunakan teori jual beli dan akad. Sementara penelitian penulis mengkaji penjualan pembalut *reject* pada aplikasi Shopee dan teori yang digunakan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen.

H. Kerangka Teori

Pada pelaksanaan penelitian skripsi, maka dibutuhkan teori-teori yang berfungsi sebagai instrumen pengkajian permasalahan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang meliputi:

1. Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara bahasa disebut *at-tijārah* yang artinya adalah perniagaan. Sedangkan secara istilah dapat digunakan untuk menjelaskan dari dua sisi transaksi secara bersamaan, yakni membeli dan menjual.²⁶ Jual beli dalam pengertian lain ialah saling menukar atau pertukaran. Penjelasan lain jual beli secara etimologi juga dapat disebut sebagai kegiatan pertukaran barang yang sama-sama bernilai dan seimbang dengan proses yang sah secara syara' dan khusus, yang meliputi ijab kabul atau *mu'āṭah* (tanpa ijab kabul). Adapun jual beli secara perdata ialah suatu transaksi di mana pihak penjual berjanji untuk memberikan hak milik atas suatu objek dalam pertukaran dengan janji pihak pembeli untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.²⁷

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1 (Jakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), hal. 21.

²⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 49.

2. *Al-darar*

Kaidah *al-darar* yang artinya “kemudharatan harus dihilangkan”. Arti *dharar* yaitu sesuatu yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada dirinya sendiri. Sementara *dirar* dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dapat membahayakan dirinya sendiri (mereka sendiri) serta orang lain. Sedangkan *dararu* dijelaskan sebagai kerusakan secara mutlak yang dilakukan kepada orang lain, lebih besar dampaknya, dan melalui cara yang dilarang oleh agama.²⁸

Sebagian ulama Mazhab Maliki, tentang *al-darar* memberikan pengertian mengkhawatirkan diri dari sendiri atas kematian dengan didasarkan pada sebuah keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Al-Suyuti tentang *al-darar* merupakan batasan-batasan yang mana apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mengkonsumsi atau melakukan sesuatu larangan, maka akan mengalami kebinasaan atau yang mendekatinya.²⁹

3. Hukum Perlindungan Konsumen (HPK)

Hukum perlindungan konsumen (HPK) ialah suatu perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak yang diberikan oleh yang berwajib kepada pihak yang lemah atau yang membutuhkan perlindungan. Konsumen dalam hal ini turut menjadi bagian dari hukum, karena tujuan hukum adalah melindungi dan mengayomi suatu masyarakat. Inosentius Syamsul menjelaskan hukum perlindungan konsumen adalah sekumpulan aturan, perundang-undangan dan putusan hakim yang bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan

²⁸ Ali Ahmad Al-Nahwi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar Qalam, 1986), hal. 252.

²⁹ Fakhru al-din Muhammad bin Umar bin Husyain Al-Razi, *Al-Mahsul Fī Usūl Al-Fiqh* (Riyad: Jamiah al-Imam Muhammad bin Suud al-Islamiyah, n.d.), hal. 143.

konsumen. Secara singkat, perlindungan konsumen ialah segala upaya dengan tujuan guna menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak kepada konsumen.³⁰

I. Metode Penelitian

Karena pentingnya penggunaan metode penelitian yang tepat dan sesuai. Objek penelitian yang dikaji selama proses pembuatan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian sistematis dengan menampilkan atau memaparkan data dari lapangan, serta menjabarkan kondisi lebih akurat terkait situasi yang terjadi secara faktual.³¹ *Field research* ialah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data lapangan, seperti wawancara dan observasi.³²

Penulis dalam penelitian ini akan mencari data-data melalui proses wawancara kepada objek penelitian yang terdiri dari penjual pembalut *reject*. Sejumlah tiga narasumber menjadi sumber data utama yang kemudian dijadikan data utama di dalam proses penelitian. Data-data lain yang diperoleh melalui data lapangan dengan menggunakan narasumber ialah data wawancara dengan para ahli di bidang kesehatan.

³⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pertama (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hal . 81.

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 67.

³² Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), hal. 58.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang sumbernya diperoleh dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi.³³ Dalam penelitian ini proses wawancara yaitu adalah dengan penjual dan pembeli pembalut *reject* di aplikasi Shopee, Dinas Kesehatan Bojonegoro dan dokter *obgyn* sebagai ahli di bidang kesehatan. Sebagai sumber utama, sumber primer ini berfokus pada penjual untuk mengetahui bagaimana mekanisme/alur penjualan produk pembalut *reject* dan legalitasnya. Sementara konsumen dan Dinas Kesehatan dan adalah sebagai tambahan referensi dan penguat data temuan di dalam pelaksanaan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data-data pendukung yang berguna sebagai penunjang sumber primer dalam proses penelitian.³⁴ Data sekunder diambil dari buku, kitab, jurnal, dan sejenisnya serta berita yang telah dipublikasikan institusi ataupun lembaga, serta literatur lain sesuai dengan objek penelitian.

Sumber-sumber data sekunder pada penelitian ini adalah seperti buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Dr. Erwandi Tarmizi, MA., buku Hukum Perlindungan Konsumen karya Zulham, Undang-

³³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 93.

³⁴ Rian Tineges, "Mengenal Macam Analisis Dengan Metode Analisis Data Sekunder," *DQLab* 01, no. 18 (2021): hal. 1.

Undang-Perindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan lain sebagainya seputar penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif adalah data yang dapat diamati dan dicatat atau direkam. Data dari penelitian kualitatif ini bersifat non-numerik. Yaitu data yang disusun berdasarkan kategori atribut dan sifat dari suatu hal, masalah atau fenomena tertentu.³⁵ Pada penelitian ini, data diperoleh dari beberapa metode yang meliputi:

a. Wawancara

Suatu langkah mengumpulkan data yang dilakukan melalui proses dialog (tanya jawab), yakni dari peneliti dengan narasumber sebagai objek yang jawaban pertanyaan dari peneliti.³⁶ Dalam wawancara ini peneliti membawa instrumen sebagai pedoman wawancara.³⁷ Narasumber yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah penjual pembalut *reject* pada aplikasi Shopee. Wawancara dilakukan pada 3 akun penjual pembalut *reject* untuk digunakan sebagai sampel objek penelitian, seperti akun @berkahlaristerus @umiumashop57 @yantidusdusanwaru.

b. Observasi

Observasi ialah suatu metode dan upaya mengumpulkan data melalui proses pengamatan objek secara teliti dengan pencatatan

³⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 170.

³⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* hal. 186.

³⁷ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif, Pertama* (Bandung: Harva Creative, 2023), hal. 96.

sistematis.³⁸ Metode observasi atau juga disebut sebagai pengamatan serta melibatkan pemantauan langsung terhadap suatu objek penelitian. Ini memungkinkan untuk merekam perilaku atau peristiwa saat mereka terjadi.³⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan-kumpulan dari data penelitian yang memiliki informasi penting sesuai bidang-bidang pengetahuan yang menjadi memiliki peran penting dalam penelitian. Dokumentasi sendiri dijelaskan sebagai proses menggali informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan objek dalam bentuk catatan ketika proses wawancara, gambar (dapat berupa produk atau dokumentasi dengan narasumber), atau yang lainnya yang relevan.⁴⁰

4. Teknik Pengolahan Data

Dari data-data yang sudah diperoleh dari proses wawancara dan observasi, tahap berikutnya adalah proses mengolah data. Tindakan-tindakan dari proses tersebut adalah dengan tahapan-tahapan berikut:

a. Pemeriksaan Data

Tujuan dari pemeriksaan data ialah untuk mengoreksi serta meminimalisir kekeliruan atau pun kekurangan dalam proses pencarian data. Pemeriksaan data juga disebut sebagai proses mengkaji atau mereview data berulang-ulang untuk menemukan kesesuaian,

³⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 51.

³⁹ Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 98.

⁴⁰ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 106.

kelengkapan, relevansi dan kejelasan dari data-data yang telah ada. Gunanya ialah untuk memverifikasi data memastikan data telah tercukupi, meminimalisir munculnya kesalahan pada data-data, sehingga dapat diperoleh kualitas data yang maksimal.⁴¹

b. Verifikasi

Proses verifikasi adalah untuk memastikan kevalidan data yang telah terkumpul. Salah satu bentuknya adalah dengan mengkonfirmasi narasumber dan menyuguhkan kembali hasil wawancara kepada narasumber dengan tujuan untuk memastikan kebenaran informasi-informasi yang telah didapatkan.⁴²

c. Menganalisis

Metode ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan situasi dan kondisi menggunakan susunan kalimat. Agar mempermudah proses analisis, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori guna mempermudah tercapainya kesimpulan.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah penting dalam suatu analisis yang mana data yang telah diperoleh dievaluasi secara cermat dan mendalam guna merumuskan kesimpulan yang lebih komprehensif dan menghasilkan hasil akhir yang lebih terperinci.

⁴¹ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), hal. 272.

⁴² Awal Kusuma Nana Sudjana, "Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi," *Sinar Baru Alnesindo*, 2008, n. hal. 84.

5. Teknik Analisis Data

Proses menganalisis data pada sebuah penelitian disesuaikan kebutuhan dari suatu problema yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yaitu tentang penjualan pembalut *reject* di aplikasi Shopee yang dikaji menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu analisis yang didasarkan data yang sudah diperoleh.⁴³

J. Sistematika Pembahasan

Guna mencapai pemahaman yang tepat dari studi ini, penjabaran yang singkat namun terperinci disajikan dalam struktur pembahasan yang teratur. Berikut adalah kerangka pembahasannya dengan perincian:

Bab I Pendahuluan; Bab ini menerangkan tentang konteks masalah pada latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis; yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan tentang penggunaan teori jual beli, kaidah *dharar*, hukum perlindungan konsumen dan pembalut *reject*.

Bab III Mekanisme Penjualan; berisi hasil observasi tentang gambaran umum praktik penjualan pembalut *reject*.

Bab IV Pembahasan; berisikan temuan dan analisis mengenai Analisis Legalitas Penjualan Pembalut *Reject* pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R and D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 318.

Bab V Penutup; bab ini berisi konklusi dari proses penelitian yang berupa kesimpulan, serta masukan-masukan kepada pihak terkait berdasarkan temuan dalam proses penelitian yang berupa saran.

